Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

KONTRIBUSI AKUNTANSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

[1]Viena Amalia Sagita, [2]Naila Farida, [3]Nina Dzulfiani, [4]Gina Sakinah
[1,2,3,4]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: vienaamalia01@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the contribution of tax accounting to the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through a literature review approach. The analysis reveals that understanding tax accounting, including proper fiscal bookkeeping and tax reporting, positively influences tax compliance. The implementation of digital tax technologies such as e-SPT and e-Faktur also enhances reporting efficiency and reduces administrative errors. However, challenges such as low tax literacy, technical difficulties, and negative perceptions of the tax system remain barriers. This study recommends an integrated approach involving continuous education, user-friendly technological support, and fair fiscal policies to comprehensively improve MSME tax compliance.

Keywords: Tax Accounting, Tax Compliance, MSMEs, Tax Literacy, e-SPT, e-Faktur.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman atas akuntansi perpajakan, seperti pembukuan fiskal dan pelaporan pajak yang sesuai, berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Teknologi perpajakan digital seperti e-SPT dan e-Faktur juga terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan dan mengurangi kesalahan administratif. Namun, tantangan seperti literasi perpajakan yang rendah, kendala teknis, dan persepsi negatif terhadap sistem pajak masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan terpadu berupa edukasi berkelanjutan, dukungan teknologi yang ramah pengguna, serta kebijakan fiskal yang adil untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM, Literasi Pajak, e-SPT, e-Faktur.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu kontributor utama dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Idris (2021), mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh dikenakan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, atas penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun pajak. Pendapatan dari jenis pajak ini bersumber dari berbagai sektor, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang saat ini dikenakan tarif PPh Final (Hamida & Wijaya, 2022).

UMKM sendiri dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan dalam sistem administrasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM (Setyowati & Furqon,

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

2025). Hasil kajian di beberapa wilayah seperti Semarang, Gresik, dan Tana Toraja menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak pelaku UMKM di daerah tersebut masih berada pada kategori sedang hingga rendah, dengan skor rata-rata tidak melebihi 67%.

Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan memegang peranan penting. Akuntansi perpajakan membantu wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, untuk menyusun laporan keuangan dan perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi empiris yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi pajak—yang mencakup pemahaman aturan pajak dan kemampuan dalam melakukan pencatatan—berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Namun demikian, beberapa penelitian juga mencatat bahwa pengetahuan perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila tidak diikuti dengan dukungan sistem yang memadai, seperti penggunaan e-Filing atau pembukuan digital yang terintegrasi.

Meskipun cukup banyak penelitian yang menyoroti pengaruh literasi pajak maupun sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak, studi yang secara spesifik membahas peran akuntansi perpajakan—seperti pembukuan fiskal, pencatatan pengeluaran pajak, atau perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal—masih tergolong terbatas. Hingga kini, belum banyak kajian literatur yang secara sistematis mengompilasi dan menyintesis temuan-temuan tersebut dalam konteks UMKM di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat digitalisasi dan edukasi perpajakan melalui kebijakan seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan implementasi layanan seperti e-Faktur, e-Billing, dan sistem pelaporan pajak online. Dengan menelaah lebih dalam bagaimana penerapan akuntansi perpajakan dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun praktik, bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, serta kalangan akademik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Data diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah seperti jurnal, buku, laporan kebijakan, dan peraturan yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Literatur yang dipilih disesuaikan dengan fokus penelitian dan dapat diakses secara terbuka.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi, yaitu dengan membaca, memahami, menyaring, dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang berkaitan. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk sintesis untuk memberikan gambaran utuh terhadap topik yang dikaji. Keabsahan data dijaga dengan hanya menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencantumkan kutipan sesuai standar penulisan ilmiah. Penelitian ini juga menyoroti celah kajian terdahulu, khususnya terkait kurangnya perhatian pada hubungan langsung antara akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Pemahaman akuntansi perpajakan meningkatkan kepatuhan pajak

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM adalah pemahaman wajib pajak tentang akuntansi perpajakan. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang peraturan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan, mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment. Menurut (Putra, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat memengaruhi kepatuhan UMKM Sleman terhadap pajak, baik secara parsial maupun bersamaan dengan faktor lain seperti sanksi dan modernisasi sistem. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Syaharah, 2023) pada UMKM pengrajin songket di Palembang, yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan. Namun, (Sata, 2022) menemukan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak selama masa pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Surakarta, meskipun secara bersamaan memberi kontribusi pada model kepatuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan umumnya meningkatkan kepatuhan, konteks dan situasi tertentu, seperti pandemi, dapat memoderasi hubungan ini.

Kesulitan umkm dalam menerapkan akuntansi pajak

Pelaku UMKM masih menghadapi banyak tantangan yang dialami dalam menerapkan praktik akuntansi pajak dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sudut pandang teknis maupun non-teknis. Salah satu masalah adalah kurangnya pemahaman mengenai sistem pelaporan digital seperti e-SPT. Meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaporan, banyak pelaku UMKM yang masih belum paham dan belum terbiasa dengan penggunaan perangkat lunak pajak dan sering kali mengalami masalah jaringan internet. Di sisi lain, karena pengetahuan yang minim mereka sering kali membuat kesalahan saat mencatat, melaporkan, dan mengisi pajak secara elektronik (Ismail, 2024).

Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami aturan baru, seperti PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 menurunkan PPh Final menjadi 0,5%. Karena minimnya informasi, banyak Pelaku UMKM tidah mengetahui manfaat aturan dan cara penerapannya secara teknis. Faktor psikologis juga bisa mempengaruhi dimana pajak masih dianggap sebagai beban yang membebani bisnis, ditambah dengan rendahnya kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah (Misykaat, 2022). Meskipun pihak pengelola pajak telah memberikan sistem digitalisasi, pandangan buruk terhadap pengelola pajak masih ada yang menyebabkan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak melemah.

Efektivitas pelatihan dan pendampingan pajak oleh pemerintah

Pelatihan dan Pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah terbukti memiliki efektivitas yang signifikan, dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan penelitian oleh (Oktaviano, 2025) rata-rata pemahaman peserta terhadap perpajakan meningkat sebesar 68% setelah ikut serta pelatihan. Selain itu, penerapan UMKM terhadap pembayaran pajak tepat waktu telah meningkat dari 50% menjadi 83%, dan pemanfaat signifikan dari 35%

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

menjad 78%. Peningkatan yang menunjukkan bahwa pendekatan melalui edukatif dan praktikal dapat mengatasi tantangan administratif serta rendahnya pemahaman mengenai pajak yang selama ini menjadi masalah utama. Penelitian oleh (Asiah, 2025) di Tambun selatan juga telah membuktikan hal ini memiliki rata-rata skor pemahaman peserta meningkat sebesar 57,1% dan tedapat hubungan positif yang signifikan (r=0,89) antara pelatihan dan peningkatan pemahaman perpajakan. Meskipun demikin, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelatihan pendampingan yang berkelanjutan setelah pelatihan serta penyatuan dengan pelatihan terkait digitalisasi bisnis dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas pelatihan meningkat jika didukung oleh konsultasi personal, sosialisasi insentif pajak yang menyeluruh, dan sistem pelathian digital yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari setiap sektor bisnis.

Peran Teknologi dan Aplikasi e-Faktur/e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan teknologi perpajakan seperti aplikasi e-Faktur, e-SPT, dan e-filing telah menjadi strategi penting pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Teknologi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses pelaporan pajak, tetapi juga berperan dalam meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi waktu pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hamida & Wijaya, 2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Yogyakarta yang menggunakan sistem e-SPT dan e-Faktur merasa terbantu dalam melakukan pelaporan pajak karena sistem ini dapat melakukan otomatisasi dalam penghitungan, validasi data, hingga pengarsipan dokumen perpajakan. Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan kepatuhan pajak, karena pelaku usaha tidak lagi merasa rumit saat menghadapi pelaporan dan pelunasan pajak.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Ariyanto et al, 2024) mengkaji lebih dalam mengenai kualitas sistem e-filing dengan menggunakan model DeLone–McLean. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kualitas sistem—dilihat dari aspek kemudahan penggunaan (usability), keandalan (reliability), dan kecepatan layanan—semakin besar pula kemungkinan mereka untuk taat membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Studi ini secara kuat menggarisbawahi bahwa sistem perpajakan berbasis digital bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga dapat membentuk perilaku kepatuhan.

Namun demikian, tantangan dalam penerapan teknologi perpajakan masih cukup besar. Masih banyak UMKM yang menghadapi hambatan dari sisi literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga kurangnya pendampingan dari petugas pajak maupun pemerintah daerah. Selain itu, belum semua UMKM mampu mengintegrasikan sistem keuangannya dengan aplikasi perpajakan, seperti e-Faktur dan e-SPT. Ketidakterpaduan ini menyebabkan potensi manfaat teknologi belum dirasakan secara optimal oleh semua pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, meskipun penerapan teknologi perpajakan telah membawa perubahan positif dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM, dibutuhkan strategi tambahan dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital, termasuk pelatihan berbasis aplikasi, penyederhanaan sistem untuk sektor mikro, serta pengembangan aplikasi pencatatan sederhana yang langsung terhubung dengan sistem perpajakan DJP.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Sintesis Penemuan Penelitian Terdahulu

a. Perbandingan Hasil dari Jurnal Berbeda

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kontribusi akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, mencerminkan kompleksitas elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam sektor ini.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang efektif dalam UMKM memiliki dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang beroperasi di sektor e-commerce. Studi ini menekankan signifikansi pemahaman perpajakan dan aksesibilitas sebagai variabel kontrol yang penting. Ini mengindikasikan bahwa saat UMKM memahami kewajiban perpajakan dengan baik dan memiliki akses mudah ke informasi perpajakan, mereka cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak. Akan tetapi, hal yang menarik adalah bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak tidak terbukti berpengaruh dalam studi ini, yang mungkin mengindikasikan bahwa kesadaran saja tidak memadai tanpa dukungan dari pemahaman yang baik dan akses yang memadai (Darmawati & Oktaviani, 2018).

Di sisi lain, studi meta-analisis menekankan bahwa insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa insentif yang digunakan dan dilaksanakan dengan efektif dapat menjadi penggerak yang signifikan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM yang sering menghadapi beragam tantangan (Sinta & Charolina , 2023).

Sementara itu, salah satu penelitian kualitatif yang lebih rinci, menekankan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal. Aspek internal seperti pengetahuan, kesadaran, dan sikap pemilik UMKM sangat berpengaruh dalam menetapkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, elemen eksternal seperti kebijakan pajak, layanan yang dijalankan oleh otoritas pajak, dan kondisi sosial juga berpengaruh besar. Penelitian ini mengungkapkan kendala utama yang dialami oleh UMKM, yaitu minimnya pemahaman tentang pajak dan anggapan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, harus ada usaha untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan UMKM dan memperbaiki pandangan mereka tentang sistem perpajakan yang ada (Setyowati & Furqon, 2025).

Secara keseluruhan, hasil perbandingan dari beragam penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Penerapan akuntansi yang tepat, pengetahuan tentang perpajakan, dukungan pemerintah, serta berbagai faktor internal dan eksternal lainnya semuanya berpengaruh dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu guna meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM, mencakup edukasi perpajakan, pemberian insentif yang sesuai, dan perbaikan dalam kebijakan pajak.

b. Kesamaan dan Perbedaan Temuan

Tabel 1. Kesamaan dan Perbedaan Temuan Penelitian Terdahulu

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

No	Peneliti	Kesamaan	Perbedaan
1	Darmawati & Oktaviani (2018)	Menyoroti pentingnya pemahaman dan akuntansi sebagai faktor kepatuhan	Tidak menemukan pengaruh dari variabel kesadaran Wajib Pajak
2	Sinta & Charolina (2023)	Sama-sama menekankan pentingnya dukungan eksternal terhadap kepatuhan	Fokus pada pengaruh insentif pemerintah, bukan aspek internal seperti pemahaman pajak
3	Setyowati & Furqon (2025)	Sama-sama membahas pentingnya pemahaman dan kondisi lingkungan UMKM	Menekankan pengaruh sikap, layanan pajak, dan persepsi keadilan sistem perpajakan

Sumber: *Darmawati & Oktaviani (2018); Sinta & Charolina (2023); Setyowati & Furqon (2025).*

c. Gap Riset yang Masih Ada

Walaupun sudah beragam studi yang mengkaji dampak akuntansi perpajakan serta insentif fiskal terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih ada beberapa celah penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.

1) Dampak Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan: Sedikitnya penelitian yang secara khusus membahas dampak digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, meskipun digitalisasi kini menjadi tren signifikan dalam administrasi pajak. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pajak dan sistem e-filing diyakini dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak, namun pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan UMKM memerlukan penelitian lanjutan.
2) Penelitian Kualitatif mengenai Pandangan dan Pengalaman Pelaku UMKM: Penelitian kualitatif yang menyelidiki pandangan dan pengalaman langsung pelaku UMKM terkait penerapan akuntansi perpajakan dan kebijakan fiskal masih sangat sedikit. Aspek psikologis dan perilaku wajib pajak seperti motivasi, ketakutan, dan sikap terhadap otoritas pajak belum dieksplorasi secara maksimal, sehingga pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendetail.

Dengan demikian, penelitian yang akan datang diharapkan mampu mengisi kekurangan tersebut dengan pendekatan yang lebih beragam dan menekankan isu-isu strategis yang masih sedikit diteliti. Metode ini akan menambah nilai pada literatur akademis dan juga dapat menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien serta terarah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

KESIMPULAN

Akuntansi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Penguasaan yang tepat mengenai regulasi perpajakan, pencatatan keuangan, dan penerapan sistem pelaporan pajak digital terbukti dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajaannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa akuntansi pajak yang dipadukan dengan pelatihan, pendampingan, dan penggunaan teknologi

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

seperti e-SPT dan e-Faktur dapat mengurangi penghalang teknis dan psikologis yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kecil.

Walaupun begitu, masih ada tantangan signifikan seperti rendahnya pemahaman tentang pajak, terbatasnya akses digital, dan minimnya pengetahuan terhadap aturan perpajakan yang baru. Jadi, peranan pemerintah sangat penting, tidak hanya dalam menyediakan regulasi dan teknologi, tetapi juga dalam menjamin pendidikan yang berkelanjutan, konsultasi individu, serta sistem insentif yang sesuai. Studi ini juga menekankan bahwa pendekatan yang berfokus pada sektor dan area, serta penelitian kualitatif yang mengeksplorasi pandangan pelaku UMKM, harus diperkuat agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara maksimal, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi pendidikan, teknologi, bimbingan, serta kebijakan fiskal yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asiah, N. S. (2025). Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM: Studi Pengabdian di Tambun Selatan. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 152-159.
2. Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKMe-COMMERCE. *Seminar Nasional Cendikiawan*, 919-925.
3. Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(2), Article 2. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883
4. Herman, H., Chaidir, R., & Arliani, F. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan Penggunaan Dana, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Religiusitas. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *9*(1), Article 1. https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2524
5. Ismail, M. (2024). KARAKTERISTIK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 96-115.
6. Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(4), 11411–11419. https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11722
7. Misykaat, M. R. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah . *Jurnal Akuntansi dan Governance* , 45-57.
8. Oktaviano, B. M. (2025). Pelatihan Perpajakan pada UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Efesiensi Fiskal. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 160-168.
9. (PDF) Understanding the Impact of e-Filing System Performance on Tax Compliance Using the DeLone and McLean Model. (n.d.). ResearchGate. https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21746
10. Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak,dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 1-12.
11. Sata, M. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKMdi Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 28-40.
12. Setiawati, E. (2021). IMPLEMENTASI SAK EMKM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PELAKU UMKM DI KOTA MATARAM. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, *16*(1), Article 1. https://doi.org/10.32400/gc.16.1.32906.2021

13. Setyowati, D. A., & Furqon, I. K. (2025). DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1-8.
14. Sinta, D., & Charolina , O. (2023). EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM DI INDONESIA: SEBUAH META ANALISIS. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 407-413.
15. Siswanto, A., & Sadjiarto, R. A. (2014). Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM Industri Kulit Di Surabaya [Journal:eArticle, Petra Christian University]. In *Petra Christian University Tax and Accounting Review* (Vol. 4, Issue 2, p. 157862). https://www.neliti.com/publications/157862/
16. Syaharah, D. P. (2023). PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGRAJIN SONGKET DI KOTA PALEMBANG. 1-14.Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883
17. Tel, S. A., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Meulaboh. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9183

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0